

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK  
NOMOR 54 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN  
2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 317/PL.01.1-BA/9405/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 167.376 (seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puncak  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK,

Ttd.

Nataluis Tabuni

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
Junista Sambe



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PUNCAK  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH  
DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PUNCAK PROVINSI  
PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	ILAGA	9	24	5,588	5,277	10,865
2	WANGBE	11	19	4,565	3,867	8,432
3	BEOGA	8	20	4,718	4,499	9,217
4	DOUFO	7	9	2,018	1,703	3,721
5	POGOMA	9	13	3,556	3,120	6,676
6	SINAK	11	18	4,539	4,526	9,065
7	AGANDUGUME	7	9	1,762	1,519	3,281
8	GOME	10	19	4,899	4,506	9,405
9	DERVOS	7	12	2,862	2,418	5,280
10	BEOGA BARAT	6	15	3,578	3,278	6,856
11	BEOGA TIMUR	8	12	2,347	2,378	4,725
12	OGAMANIM	7	16	3,697	3,420	7,117

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
13	KEMBRU	7	15	3,787	3,287	7,074
14	BINA	7	10	2,463	2,013	4,476
15	SINAK BARAT	7	12	2,579	2,170	4,749
16	MAGE'ABUME	11	22	5,297	4,788	10,085
17	YUGUMUAK	10	17	4,243	3,608	7,851
18	ILAGA UTARA	9	19	4,801	4,070	8,871
19	MABUGI	8	11	2,573	2,156	4,729
20	OMUKIA	14	23	5,595	5,044	10,639
21	LAMBEWI	7	10	2,346	2,172	4,518
22	ONERI	6	12	2,748	2,644	5,392
23	AMUNGKALPIA	6	9	2,332	1,892	4,224
24	GOME UTARA	5	12	2,986	3,006	5,992
25	ERELMAKAWIA	9	9	2,145	1,991	4,136
TOTAL	25	206	367	88,024	79,352	167,376

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK,

Ttd.

Nataluis Tabuni

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Junista Sambe